



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Akbar bin Sharun, tempat dan tanggal lahir Tabarano 1 Juli 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Veteran RT/005, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

Hasmi Hamid binti Hamid, tempat dan tanggal lahir Karebbe 3 Mei 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Veteran RT/005, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Hasna Tang binti Akbar**, tempat tanggal lahir, Wasuponda, 18 September 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Veteran Rt/005, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Ahmad bin Maslan**, tempat tanggal lahir, Pangi, 03 Oktober 2002, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Dusun Pangi, Desa Jangan-jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, anak dari kedua orang tua bernama **Maslan**, Laki-laki, Berusia 61 tahun sebagai Ayah, tempat kediaman di Dusun Pangi, Desa Jangan-jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dan dan Nama Ibunya yang bernama **Rosmawati**, Perempuan, berusia 48 Tahun, tempat kediaman di Dusun Pangi, Desa Jangan-jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 6 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya dan tengah hamil 20-21 minggu (5 bulan);

Hal 2 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.471/Kua.21.10.09/Pw.01/XI/2021, tertanggal 26 November 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Hasna Tang binti Akbar** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Ahmad bin Maslan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal 3 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah memberikan nasihat agar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, terkait dengan hal kemungkinan anak putus sekolah, dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon bertetap pada permohonannya, dan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tetap ingin segera menikah karena takut akan fitnah dimana anak para Pemohon sering pergi bersama calon suaminya dan bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak para Pemohon sedang hamil 5 bulan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Hasna Tang binti Akbar, atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 3 bulan;

■ Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sering pergi berdua;

Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

■ Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

■ Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa anak para Pemohon duduk dibangku kelas III SMK;

■ Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa anak para Pemohon saat ini sedang magang pada kapal tempat calon suami anak para Pemohon bekerja;

■ Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima keluarga para Pemohon;

Hal 4 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan bersama calon suami anak para Pemohon dan saat ini anak para Pemohon sedang hamil 5 bulan;

■

[illegible][illegible]

■

[illegible][illegible]

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Maslan bin Kasim dan Rosmawati binti Magga, atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Mll



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah saling kenal selama mereka bersama di kapal;

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai ABK Kapal;

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak para Pemohon dan saat ini anak para Pemohon sedang hamil 5 bulan;

Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima keluarga para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

- P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 7324030107750035 tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 7324034107810021 tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 7324032211110005 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Hal 6 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasna Tang Nomor 7033/IST/A/DPP/LU/2004, tanggal 7 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;;
- P.5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Hasna Tang Nomor Seri DN-19/D.SMP/13/0049560 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nomor 7311-LT-24042621-0005, tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru;
- P.7 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.471/Kua.21.10.09/PW.01/Xil/2021 tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- P.8 Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 445/3900/PKM-WWD tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1 : Hasrat bin Hamid, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Labose, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hasna Tang yang saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya akan segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini kelas 3 SMK dan sedang magang di Kapal;

Hal 7 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak para Pemohon sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan calon istrinya berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai ABK tempat anak para Pemohon magang;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti namun pihak KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup;

Saksi 2 : Harlina AP binti Andi Pating Posi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Labose, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hasna Tang yang saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya akan segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini kelas 3 SMK dan sedang magang di Kapal;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak para Pemohon sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan calon istrinya berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai ABK tempat anak para Pemohon magang;

Hal 8 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti namun pihak KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama Hasna Tang, umur 18 tahun 3 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad, umur 19 tahun 2 bulan, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal dan telah melakukan hubungan suami istri hingga anak para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 18 tahun, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Hal 9 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula anak para Pemohon dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah melakukan hubungan suami istri hingga anak para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6., P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Hasna Tang anak dari perkawinan para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan, yang akan menikah dengan laki-laki yang bernama Ahmad bin Maslan berusia 19 tahun 2 bulan dan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Towuti, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur sedangkan anak para Pemohon sedang hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hal 10 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama Ahmad, menurut Pengadilan bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya hingga kehamilan anak para Pemohon, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Hasna Tang;
- Bahwa anak bernama Hasna Tang, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmad bin Maslan, berusia 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini tengah hamil 5 bulan hasil hubungan badannya dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal 11 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan

Hal 12 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

- اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

١

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai "a tool of social engineering" (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai "a tool of social control" (alat untuk

Hal 13 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Hasna Tang yang saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya

Hal 14 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri hingga anak para Pemohon hamil, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus

Hal 15 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Hasna Tang, berumur 18 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad bin Maslan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Hasna Tang binti Akbar) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Ahmad bin MASlan)
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal 16 dari 17 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyomi, S.H..

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	250.000,00
4.	PNBP:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Dra. Nasrah Arif, S.H..